



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jl. Anjamoro No. 313, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang

BUKTI PUBLIKASI TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID DESA PULOSARI

Pemerintah Desa Pulosari menyediakan dan mengumumkan tata cara pengajuan permohonan informasi publik melalui kanal digital PPID Desa Pulosari. Masyarakat dapat melihat alur pelayanan, mengakses formulir permohonan, serta menyampaikan permohonan informasi secara daring.

Alur pengajuan permohonan informasi:

1. Mengakses halaman PPID Desa Pulosari dan memilih layanan permohonan informasi.
2. Mengisi identitas pemohon dan uraian informasi yang dimohon secara jelas.
3. Mengirim permohonan melalui formulir layanan yang tersedia.
4. PPID mencatat dan memproses permohonan sesuai prosedur pelayanan informasi publik.
5. Pemohon menerima pemberitahuan atau jawaban melalui sarana komunikasi yang digunakan dalam pelayanan.

KANAL INFORMASI / URL BUKTI

<https://pulosari.com/commandcenter/ppid/#alur>

QR Code mengarah langsung ke bagian alur layanan PPID Desa Pulosari.



Dokumen ini digunakan sebagai bukti pendukung bahwa informasi mengenai tata cara pengajuan permohonan informasi telah dipublikasikan pada kanal PPID Desa Pulosari dan dapat diakses oleh masyarakat secara online.

Pulosari, 20 September 2026

Kepala Desa Pulosari,



NEFI UFUS SOLIKAH